

TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ZAKAT PROFESI DI POLEWALI MANDAR

*Mashlahah Review of The Implementation of Regent Regulation Number 9 of 2019
Concerning Professional Zakat In Polewali Mandar*

Zulkifli¹, Syahriyah Semaun², Damirah³, Staminah⁴, Islamulhaq⁵

Email: zulkiflikinan@gmail.com¹⁾, syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id²⁾

Damirah@iainparepare.ac.id³⁾, staminah@iainpare.ac.id⁴⁾, islamulhaq@iainpare.ac.id⁵⁾

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

Abstract

This study aims to analyze how the Mashlahah Review of the Implementation of Regent Regulation Number 9 of 2019 Concerning Professional Zakat in Polewali Mandar. This study uses a qualitative approach by utilizing primary data in the form of interviews with BAZNAS members and ASN of the Polewali Mandar Regency Government. The analytical method used is phenomenology by conducting observations and investigations into the core of the phenomenon being studied, while paying attention to the subjective dimensions of the subject's behavior. The results of the study indicate that 1). The implementation of Regent Regulation Number 9 of 2019 has been running quite well through BAZNAS and UPZ. The collection mechanism is carried out through socialization, data collection of ASN who meet zakat requirements, and automatic salary deductions for ASN who have stated their willingness to pay zakat. 2). The level of ASN compliance with professional zakat payments is relatively high, although not yet fully optimal. Most ASN support and follow the professional zakat policy because the salary deduction system facilitates zakat payments. However, there are still some ASN who choose not to participate due to economic reasons, differences in religious views, or have distributed zakat directly to other parties. 3). The main supporting factors for the implementation of professional zakat are the existence of clear regulations, the establishment of UPZ, and effective inter-institutional coordination. Maximum government support and socialization will have an impact on good results. 4). The main obstacle faced is the low understanding and awareness of some ASN regarding professional zakat. 5). The implementation of professional zakat provides broad benefits based on the perspective of Maqashid Sharia. Professional zakat has been proven to support the realization of protection of religion (hifdzu din), soul (hifdzu nafs), intellect (hifdzu aql), wealth (hifdzu mal), and descendants (hifdzu nasl). In addition, professional zakat also provides benefits in the aspect of maslahah hajiyah by improving community welfare and aspects of maslahah tahsiniyah through the formation of generous characters, social concern, and strengthening solidarity among community members.

Keywords : *Maqāshid al-Shar'ah; Professional Zakat; ASN.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana Tinjauan Mashlahah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Zakat Profesi di Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer berupa hasil wawancara dengan anggota BAZNAS dan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Metode analisis yang digunakan adalah fenomenologi dengan melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap inti fenomena yang dikaji, sekaligus memperhatikan dimensi subjektif dari perilaku subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 telah berjalan cukup baik melalui BAZNAS dan UPZ. Mekanisme pengumpulan dilakukan melalui sosialisasi, pendataan ASN yang memenuhi syarat zakat, serta pemotongan gaji secara otomatis bagi ASN yang telah menyatakan kesediaannya untuk berzakat. 2). Tingkat kepatuhan ASN terhadap pembayaran zakat profesi tergolong tinggi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar ASN mendukung dan mengikuti kebijakan zakat profesi karena adanya sistem pemotongan gaji yang memudahkan pembayaran zakat. Namun, masih terdapat beberapa ASN yang memilih tidak berpartisipasi karena alasan ekonomi, perbedaan

pandangan keagamaan, atau telah menyalurkan zakat secara langsung kepada pihak lain 3). Faktor pendukung utama penerapan zakat profesi adalah adanya regulasi yang jelas, pembentukan UPZ, dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Dukungan pemerintah dan sosialisasi yang dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada hasil yang baik. 4). Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian ASN mengenai zakat profesi. 5). Penerapan zakat profesi memberikan kemaslahatan yang luas berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Zakat profesi terbukti mendukung terwujudnya perlindungan agama (hifdzu din), jiwa (hifdzu nafs), akal (hifdzu aql), harta (hifdzu mal), dan keturunan (hifdzu nasl). Selain itu, zakat profesi juga memberikan manfaat pada aspek masalah hajiyyah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek masalah tahsiniyyah melalui pembentukan karakter dermawan, kepedulian sosial, serta penguatan solidaritas antaranggota masyarakat.

Kata Kunci : *Maqāṣid al-Sharʿah*; Zakat Profesi; ASN.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman mengharuskan adanya penyesuaian fikih untuk mencakup profesi-profesi baru yang belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Zakat profesi ditinjau dari perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan umat. Syakir, A. (2021) menekankan bahwa zakat profesi bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat dengan prinsip *addin* (agama), *nafs* (jiwa), dan *mal* (harta). Zakat profesi, dalam perspektif maqashid syariah, tidak hanya memperbaiki kondisi finansial individu, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui redistribusi kekayaan yang lebih adil (Syakir, 2021). Hal ini memperkuat hubungan *hablumminallah* (hubungan dengan Tuhan) dan *hablumminannas* (hubungan sesama manusia), yang merupakan dua dimensi penting dalam kehidupan umat Islam. Berdasarkan studi ini, zakat profesi tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga sebuah alat sosial yang mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Penerapan zakat profesi semakin penting dalam konteks redistribusi kekayaan, yang semakin relevan dalam era modern. Menurut penelitian Basrowi, zakat profesi memiliki dampak positif terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya profesional yang membayar zakat profesi, kesadaran untuk berbagi kepada sesama dapat meningkat, serta memberi dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mustahik.

Zakat Penghasilan diatur secara resmi dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 mengenai prosedur pengumpulan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Polewali Mandar (Bupati Polewali Mandar, 2023). Dalam Peraturan tersebut, tepatnya pada BAB III Pasal 5, dijelaskan bahwa subjek zakat profesi adalah setiap ASN yang beragama Islam di Kabupaten Polewali Mandar dan memiliki penghasilan yang setara dengan atau lebih dari Nishab Zakat Emas, yaitu sebesar 85 gram emas dalam satu tahun. Nishab zakat profesi ini selalu merujuk pada harga emas terbaru yang berlaku di pasaran.

Fenomena zakat profesi berbasis emas di Indonesia menjadi topik yang semakin relevan di tengah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang stagnan. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi, termasuk gaji, honorarium, dan sejenisnya, dan nilainya sering kali dihitung berdasarkan harga emas sebagai patokan.

Fenomena ini menimbulkan diskusi di kalangan pakar ekonomi dan keuangan Islam mengenai keadilan dan kesesuaian metode perhitungan zakat profesi dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para pegawai negeri. Beberapa pihak mengusulkan adanya penyesuaian metode perhitungan atau pengenalan kebijakan khusus untuk ASN guna memastikan kewajiban zakat tidak menjadi beban yang memberatkan, namun tetap menjalankan prinsip-prinsip syariat Islam dengan adil dan proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis Tinjauan Mashlahah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Zakat Profesi Di Polewali Mandar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan

pemikiran dari sudut pandang yang berbeda, sebagai sumber rujukan serta bahan masukan terhadap Peraturan Bupati Polewali Mandar yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan data secara mendalam dan objektif (Sugiyono, 2020). Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian, agar memberikan gambaran dalam menganalisis Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 dalam penerapan Zakat Profesi di Kabupaten Polewali Mandar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari sumber pertama atau subjek yang relevan dalam suatu penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang relevan dengan variabel penelitian. Data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi objek penelitian yakni Aparatur Sipil Negara Kabupaten Polewali Mandar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut melalui perspektif masalah (Saleh, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada tiga tahap sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan hingga penulisan hasil penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan melakukan reduksi data yang terkumpul, penyajian data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, *Conclusion Drawing/Verification* langkah ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi di Polewali Mandar.

Kehadiran Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 secara yuridis telah membangun kerangka kelembagaan yang sistematis untuk pengumpulan zakat profesi ASN, dimulai dari pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini bisa kita lihat bersama bahwa dalam penerapan peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi tentu banyak dampak positif yang ditimbulkan. Penerapan peraturan ini tentu harus memiliki langkah-langkah kongkrit yakni sebagai berikut:

a. Mekanisme dan Penerapan Perbup No. 9 Tahun 2019

Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah memberikan pemahaman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi dengan cara mensosialisasikan. Dengan melakukan sosialisasi yang masif terhadap kalangan ASN akan memberikan kemudahan terhadap BAZNAS untuk melakukan pengumpulan Zakat Profesi. Sehingga pengelolaan yang dilakukan memberikan kemudahan serta pemahaman dari setiap ASN terkait Zakat Profesi bisa diterima dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi di Polewali Mandar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019, antara lain:

a. Dukungan regulasi dan kekuatan hukum yang jelas

Keberadaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengumpulan zakat profesi ASN. Peraturan ini secara tegas mengatur subjek, objek, kadar, dan tata cara pengumpulan zakat profesi. Pasal 13 Perbup tersebut mewajibkan Kepala Perangkat Daerah untuk memerintahkan dan mengawasi bawahannya membayar zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya regulasi yang jelas serta ketegasan seorang pemimpin dalam menjalankan regulasi ini akan menjadi pengaruh yang besar karena secara tidak langsung aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah sifatnya untuk dijalankan atau dipatuhi. Sehingga keberlangsungan dalam menjalankan tanggung jawab setiap ASN ataupun perangkat daerah akan memberikan kemudahan. Sehingga ini akan mempermudah setiap individu yang terkait.

- b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Strategi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi faktor pendukung yang signifikan. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar membentuk UPZ di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, dan kelurahan untuk memudahkan proses pengumpulan zakat profesi. Melalui UPZ, bendahara gaji di setiap perangkat daerah wajib mengumpulkan zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi muzakki yang ditetapkan, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akan lebih mempermudah dalam melakukan pengumpulan zakat. Sehingga muzakki (ASN) yang dikenakan zakat profesi akan menjadi lebih mudah dan lancar. Dengan hadirnya UPZ akan mengoptimalkan penghimpunan zakat sehingga ini akan mengefesienkan dalam pengelolaannya.

- c. Koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak

Koordinasi yang efektif merupakan fondasi utama dalam pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menyadari bahwa zakat bukan hanya tanggung jawab individu atau lembaga semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi zakat dari masyarakat, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), akan sulit tergali secara optimal. Oleh karena itu, BAZNAS setempat membangun jejaring komunikasi yang terstruktur dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga unit kerja di tingkat kecamatan.

Salah satu capaian signifikan dari koordinasi BAZNAS dengan BPD Kabupaten Polewali Mandar adalah penerapan sistem pemotongan langsung gaji ASN setiap bulan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses pengumpulan zakat profesi tanpa membebani para muzakki (wajib zakat). BPD bertindak sebagai mitra teknis yang mengintegrasikan pemotongan zakat ke dalam sistem penggajian daerah. Setiap bulan, sejumlah persentase atau nominal tertentu dari gaji ASN yang telah memenuhi nisab langsung dipotong dan ditransfer ke rekening BAZNAS.

3. Tinjauan masalah terhadap penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi di Polewali Mandar.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi (bagi gaji $\geq$ Rp4.000.000, 2,5% atau Rp100.000) dan infaq (bagi gaji $<$ Rp4.000.000, Rp35.000). Penelitian ini menganalisis penerapan peraturan tersebut berdasarkan tiga tingkatan masalah (kemaslahatan) menurut teori Maqashid Syariah.

- a. Aspek Masalah *Dharuriyyah*

Maslahah daruriyyah adalah kemaslahatan yang bersifat fundamental bagi eksistensi manusia, yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

1) *Hifdzu din* (menjaga agama)

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Merupakan salah satu jalan untuk tetap berusaha menjaga agama. Pada dasarnya peraturan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendukung berbagai bentuk kebijakan yang lebih mengedepankan persoalan agama.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat yang notabenenya masyarakatnya lebih cenderung pemahaman tentang keagamaan yang baik. Hal ini ditopang dengan adanya beberapa pusat pendidikan keagamaan. Sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa Kabupaten Polewali Mandar mengedepankan persoalan agama. Dengan hadirnya zakat profesi harapan kedepannya adalah menjadikan seluruh ASN agar tetap menjalankan perintah Allah swt tanpa mengurangi tanggung jawab dalam bekerja. Berkenaan dengan hal tersebut salah satu narasumber peneliti menyatakan bahwa:

BAZNAS sudah melakukan kordinasi dengan baik dengan semua pihak sehingga seluruh aktivitas BAZNAS berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula seperti halnya dengan persoalan zakat profesi yang lebih mengedepankan persoalan agama. Bahwa melalui zakat profesi muzakki (ASN) telah menjalankan perintah Allah swt.

2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa)

Penerapan peraturan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang zakat profesi adalah salah satu langkah untuk menjaga jiwa. Dalam hal ini pemerintah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan melakukan zakat profesi secara tidak langsung muzakki sudah menjaga jiwa muzakki sehingga ini memberikan muzakki pengaruh yang positif sebagai orang yang terhindar dari bahil, pelit dan sulit berbagi karena ketika muzakki meninggal dunia muzakki pun akan dipertanyakan harta yang muzakki peroleh dikumpulkan semua rezeki yang muzakki dapatkan. Salah satu narasumber peneliti mengatakan bahwa:

Kami beranggapan bahwa aturan ini (Perbup) masih relevan sebagai suatu kepastian hukum. BAZNAS sangat perhatian buat orang yang kurang mampu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Bupati tentang zakat profesi berarti secara tidak langsung pemerintah telah betul memperhatikan masyarakat kecil yang kurang mampu melalui zakat profesi. bisa berkontribusi bagi orang lain yang membutuhkan. Selain itu dengan mengeluarkan zakat profesi berarti secara tidak langsung muzakki sudah menjaga jiwa muzakki agar sering berbagi dan tidak kikir kepada orang yang memang membutuhkan.

3) *Hifdzu aql* (menjaga pikiran)

Melalui zakat profesi ASN lebih diajarkan akan manfaat yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan peraturan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang zakat profesi merupakan langkah yang baik. Karena kita ketahui bersama bahwa dengan mengeluarkan zakat dan kemudian dikelola oleh BAZNAS untuk didistribusikan kepada orang yang membutuhkan akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa sebagai contoh dengan adanya zakat profesi secara tidak langsung kita sudah berkontribusi kepada pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminal khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Melalui zakat profesi ini tentu kita lebih mengedepankan pikiran baik itu muzakki maupun mustahik. Sebagaimana yang dinyatakan salah satu narasumber peneliti yang mengatakan bahwa:

Mustahik yang menerima penyaluran dana sangat mengurangi beban para mustahik, kebutuhan hariannya bisa terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat profesi yang tepat sasaran maka akan dapat mengurangi beban para mustahik. Sehingga dengan berkurangnya beban ini akan menimbulkan efek positif dimanatidak terjadi lagi tindakan yang merugikan banyak orang.

4) *Hifdzu mal* (menjaga harta)

Zakat profesi, atau zakat atas penghasilan dari pekerjaan, seringkali dipandang sekadar sebagai kewajiban tahunan yang mengurangi jumlah uang di rekening. Banyak orang beranggapan bahwa mengeluarkan 2,5% dari penghasilan setiap bulan justru akan memperkecil aset mereka. Namun, perspektif ini sangat keliru. Jika ditelaah lebih dalam dari kacamata syariah dan logika ekonomi, zakat profesi justru merupakan strategi paling cerdas dalam menjaga dan melipatgandakan harta secara hakiki. Ia bukanlah pengurang, melainkan pembersih, penjaga, dan penyubur.

5) *Hifdzu nazab* (menjaga keturunan)

Zakat profesi yang disalurkan melalui lembaga amil zakat dapat langsung diberikan kepada asnaf yang paling membutuhkan penjagaan keturunan mereka, yaitu fakir dan miskin yang memiliki anak-anak rentan putus sekolah, kurang gizi, atau bahkan terancam eksploitasi. Kedua, dalam distribusinya, zakat profesi dapat dialokasikan secara produktif untuk program-program hifz an-nasl, seperti santunan anak yatim, beasiswa pendidikan, dapur umum untuk ibu hamil dan menyusui, hingga pendampingan keluarga prasejahtera agar mampu memberikan pengasuhan yang sehat.

b. Aspek Masalah *Al-Hajiyyah*

Zakat profesi dari aspek Masalah *al-Hajiyyah* dapat dipahami sebagai ketentuan yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia tanpa menyentuh kebutuhan pokok yang bersifat daruriyyah. Dalam konteks zakat profesi, kewajiban mengeluarkan sebagian pendapatan dari hasil pekerjaan atau profesi membantu menciptakan keseimbangan ekonomi, meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, serta memperkuat solidaritas sosial.

Maslahah al-Hajiyyah berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan hidup manusia dengan menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Sebagaimana konsep *hajiyyah* dalam syariat yang menghadirkan rukhsah (keringanan) untuk memudahkan pelaksanaan ibadah, zakat profesi juga memberikan kemaslahatan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Aspek Masalah *al-Tahsiniyyah*

Zakat profesi dari aspek *Maṣlaḥah al-Tahsīniyyah* dipandang sebagai upaya menyempurnakan akhlak, etika, dan kualitas kehidupan sosial umat Islam. Dalam konsep *maqāṣid al-syarīʿah*, *al-tahsīniyyah* berfungsi untuk menjaga nilai-nilai kepatutan, keindahan, dan kemuliaan perilaku manusia.

Tahsiniyah memiliki arti kebutuhan penyempurna. Dalam hal ini *Tahsiniyah* juga merupakan penyempurnaan kebutuhan *daruriyah* dan *hājiyāh*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu memper cantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam olpelrasionalnya. Meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan *nas*.

Beberapa bentuk kemaslahatan zakat profesi pada tingkat *taḥsīniyyah* antara lain:

- 1) Menumbuhkan sifat dermawan dan kepedulian sosial sehingga seseorang tidak bersikap kikir terhadap harta yang diperolehnya dari profesi atau pekerjaannya.
- 2) Menyempurnakan akhlak dan tanggung jawab sosial para profesional dengan membiasakan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

- 3) Meningkatkan martabat dan keharmonisan sosial karena adanya distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.
- 4) Mewujudkan nilai-nilai kemuliaan dalam beribadah, sebab *al-tahsiniyyah* berkaitan dengan upaya menjaga kewibawaan dan kesempurnaan pelaksanaan ajaran Islam

B. Pembahasan

1. *Maqasyid Al-Syariah*

a. *Hifdzu din* (menjaga agama)

Pada dasarnya menjalankan zakat profesi menjadi bagian dari menjaga agama bagi para muzakki. Hal ini terdapat dalam QS Al Baqarah/ 2:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Kementrian Agama RI, 2020)

Agama menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan oleh setiap manusia. Karena setiap manusia membutuhkan pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu zakat profesi merupakan salah satu jalan untuk menghambakan diri kita di hadapan Allah swt bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan kehendaknya. Melalui zakat profesi kita sedang menjaga agama kita dan dengan adanya Peraturan Bupati ini menjadi salah satu jalan untuk mengakkan syariat islam. Sehingga ASN diberikan kemudahan dengan aturan ini karena dengan adanya aturan ini ASN tidak lagi cemas dalam melaksanakan perintah Allah swt karena zakat profesi ini secara otomatis sudah tersistem dengan baik.

b. *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa)

Zakat profesi dapat dipandang sebagai penjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena berfungsi membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dana zakat yang berasal dari penghasilan atau profesi digunakan untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, zakat berkontribusi dalam melindungi kehidupan manusia dari kemiskinan, kelaparan, dan berbagai kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Selain menjaga jiwa penerima manfaat, zakat profesi juga membersihkan jiwa muzakki dari sifat kikir, tamak, dan berlebihan dalam mencintai harta. Zakat menjadi sarana penyucian diri serta pengembangan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al Furqan/ 25:68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahan :

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. (Kementrian Agama RI, 2020).

Setelah menyebut sifat-sifat terpuji mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap moderasi mereka, kini diuraikan keterhindaran mereka dari dari pokok-pokok kedurhakaan. Ayat di atas menggambarkan sifat Ibdd ar-Rahman yang kelima yakni memurnikan Tauhid, serta yang keenam yaitu tidak melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan perzinahan

dan pelecehan seksual tetapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang sah semata-mata.

c. *Hifdzu aql* (menjaga pikiran)

Zakat profesi juga membantu mustahik memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak, mengurangi kebodohan, dan meningkatkan pemahaman keagamaan maupun pengetahuan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan Hifdzu Aql sebagai salah satu unsur pokok yang harus dijaga selain agama, jiwa, harta, dan keturunan. Dalam QS Al Alaq/ 96:4-5.

الَّذِينَ عَلَّمُوا بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahan :

yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Kementrian Agama RI, 2020).

Dari uraian di atas kita dapat menyatakan bahwa kedua ayat di atas menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah swt. dalam mengajar manusia. Pertama melalui pena (tulisan) yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah (علم لدني) *Ilm Ladunniy*.

d. *Hifdzu mal* (menjaga harta)

Hifdzu al-Māl (menjaga harta) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan melindungi, mengembangkan, dan mendistribusikan harta secara adil. Zakat profesi menjadi salah satu instrumen yang mendukung tercapainya tujuan tersebut karena mewajibkan setiap muslim yang memiliki penghasilan mencapai nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada pihak yang berhak menerimanya. Allah swt berfirman dalam QS An Nisa/ 4:5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan :

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Kementrian Agama RI, 2020)

Ayat kedua dan ketiga surah ini memerintahkan untuk memberi harta anak yatim, serta larangan menikahnya kalau hanya karena kecantikan dan hartanya dengan tidak berlaku adil terhadap mereka. Selanjutnya ayat keempat memerintahkan untuk memberi maskawin yang merupakan hak istri. (Shihab, 2005). Demikian ayat-ayat yang lalu memerintahkan untuk memberi harta kepada pemiliknya. Kedua perintah itu boleh jadi menimbulkan dugaan dalam benak para wali, bahwa semua pemilik harta harus diberi hartanya.

Firman-Nya: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا) *war suquhum fiha* bukan *minha* menurut pakar-pakar tafsir bertujuan untuk memberi isyarat bahwa harta hendaknya dikembangkan, modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal.

e. *Hifdzu nazab* (menjaga keturunan)

Hifdzu nazab (menjaga keturunan) berarti menjaga keberlangsungan generasi yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan, moral, kesehatan, maupun kesejahteraan keluarga. Zakat profesi berperan dalam mewujudkan tujuan ini karena dana zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga mustahik sehingga mereka mampu membina dan mendidik anak-anak dengan lebih baik.

Penerapan zakat profesi juga mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pendidikan yang lebih baik, kualitas generasi penerus meningkat dan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di masa depan. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS An Nisa/ 4:8-9

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضُعَفَاءَ عَلَىٰهِمْ فَلْيَقْوُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan :

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Kementrian Agama RI, 2020)

Setelah menjelaskan yang wajib menyangkut harta warisan, ditetapkan-Nya dalam ayat ini yang dianjurkan. Memang, bukanlah sesuatu yang terpuji, bila ada yang hadir atau mengetahui adanya pembagian rezeki, lalu yang hadir dan mengetahui itu tidak diberi, apalagi jika diketahui oleh yang mendapat bagian itu bahwa mereka adalah kerabat dan kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sebelum menguraikan bagian-bagian masing, kedua ayat di atas mengingatkan dua hal pokok.

Pertama adalah: apabila sewaktu pembagian itu hadir, yakni diketahui oleh kerabat yang tidak berhak mendapat warisan baik mereka dewasa maupun anak-anak, atau hadir anak yatim dan orang miskin, baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-orang yang butuh, maka berilah mereka sebagian, yakni walau sekadarnya dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, yang menghibur hati mereka, karena sedikitnya yang diberikan kepada mereka atau bahkan karena tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka.

Hal kedua yang diingatkan adalah kepada mereka yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi aneka nasihat kepada pemilik harta yang sakit itu, agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang-orang tertentu sebagian dari harta yang akan ditinggalkannya, sehingga akhirnya anak-anaknya sendiri terbelenggu. Kepada mereka itu ayat 9 di atas berpesan: Dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbelenggu, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Bupati (Perbup) tersebut telah berjalan dalam kerangka yang sah dan sistematis melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengumpulan zakat profesi, termasuk pengaturan tentang subjek, objek, kadar zakat (2,5% dari penghasilan bagi yang bergaji di atas Rp4.000.000), serta kewajiban bagi ASN yang belum mencapai nisab untuk membayar infaq sebesar Rp35.000 per bulan. Mekanisme pemotongan gaji secara otomatis melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbukti memudahkan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengelolaan.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, penerapan Perbup ini telah memenuhi aspek kemaslahatan pada tiga tingkatan. Pada tingkat Mashlahah Dharuriyyah, zakat profesi berkontribusi pada perlindungan agama (*hifdzu din*) dengan memudahkan ASN menjalankan perintah Allah, perlindungan jiwa (*hifdzu nafs*) dengan membantu masyarakat kurang mampu, perlindungan akal (*hifdzu aql*) melalui pemanfaatan dana untuk pendidikan, perlindungan harta (*hifdzu mal*) dengan membersihkan harta dari unsur tidak berkah dan mencegah sifat kikir, serta perlindungan keturunan (*hifdzu nasl*) melalui program bantuan bagi anak yatim dan keluarga prasejahtera. Pada tingkat Mashlahah Hajiyyah, zakat profesi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan pada tingkat Mashlahah Tahsiniyyah, zakat profesi

menyempurnakan akhlak dan kepedulian sosial ASN serta memperkuat solidaritas dan keharmonisan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Penerapan zakat profesi selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dari sisi kelembagaan dan pendistribusian dana zakat yang telah mampu menjangkau berbagai kelompok mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Bupati Polewali Mandar. (2023). *[Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Zakat Profesi]*. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an hafalan*. Cordoba Internasional Indonesia.

Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramdan.

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syakir, A. (2021). *Prinsip maqashid syariah dalam zakat profesi*. Lembaga Penerbit.